



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TATANAN KEHIDUPAN BARU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN DARI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sampai saat ini belum ditemukannya vaksin atau obat untuk *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang membawa konsekuensi masyarakat harus hidup berdampingan dengan ancaman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan secara berkesinambungan melakukan upaya pencegahan melalui penerapan protokol kesehatan dalam aktifitas kegiatan sehari-hari;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan masyarakat hidup berdampingan dengan ancaman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan pedoman dalam rangka pelaksanaan tatanan kehidupan yang baru di masyarakat sehingga dapat menjamin produktivitas masyarakat tetap berjalan sekaligus menjamin keamanan pencegahan penularan penyakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TATANAN KEHIDUPAN BARU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN DARI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
3. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)* -yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana nonalam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional.
4. Tatahan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah perilaku penyesuaian berbagai kegiatan/aktivitas masyarakat berdasarkan indikator kajian epidemiologi, penilaian kondisi kesehatan publik dan penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dan kewajiban masyarakat menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat pencegahan *Covid-19*.
5. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan.
7. Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 (dua) hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 (empat belas) hari setelah kasus timbul gejala.
8. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah orang yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi *Covid-19* (dengan PCR) tetapi tidak memiliki gejala.
9. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Covid-19*.

10. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Covid-19*.
11. Karantina adalah pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak dini yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
12. Isolasi adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi.
13. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *Covid-19* Provinsi adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang dibentuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk tingkat Provinsi.
14. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *Covid-19* Kabupaten/Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang dibentuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
15. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia
16. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
17. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
18. Pola Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.
19. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Kesehatan tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
20. *Surveilans* kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang memengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien.

21. Tempat Kerja Nonpemerintahan adalah tempat bekerja selain tempat kerja milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
22. Zona Tidak Terdampak/Zona Tidak Ada Kasus - Level 1 (Zona Hijau) adalah suatu daerah yang berdasarkan hasil *skoring* terhadap indikator kesehatan masyarakat termasuk dalam kategori risiko penyebaran *Covid-19* ada tetapi tidak terkonfirmasi ada kasus positif, atau terkonfirmasi ada kasus positif tetapi seluruhnya sudah dinyatakan sembuh.
23. Zona Risiko Rendah - Level 2 (Zona Kuning) adalah suatu daerah yang berdasarkan hasil *skoring* terhadap indikator kesehatan masyarakat termasuk dalam kategori risiko penyebaran *Covid-19* terkendali tetapi tetap ada kemungkinan transmisi *Covid-19*.
24. Zona Risiko Sedang - Level 3 (Zona Oranye) adalah suatu daerah yang berdasarkan hasil *skoring* terhadap indikator kesehatan masyarakat termasuk dalam kategori risiko tinggi penyebaran dan potensi *Covid-19* tidak terkendali.
25. Zona Risiko Tinggi - Level 4 (Zona Merah) adalah suatu daerah yang berdasarkan hasil *skoring* terhadap indikator kesehatan masyarakat termasuk dalam kategori penyebaran *Covid-19* tidak terkendali.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan bagi semua pemangku kepentingan dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang aman, sehat, dan produktif.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. adanya kesamaan visi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman dari *Covid-19*;
- b. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit *Covid-19* di Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. mendorong warga masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan *Covid-19* dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran *Covid-19* di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- d. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi *Covid-19*.

BAB II
TATANAN KEHIDUPAN BARU MASYARAKAT
PRODUKTIF DAN AMAN

Pasal 4

- (1) Dalam upaya menuju masyarakat yang aman, sehat dan produktif, diberlakukan Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman dari *Covid-19*.
- (2) Pemberlakuan Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator kajian dan penilaian yang dilakukan oleh Gugus Tugas *Covid-19* Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan mengacu kepada Instruksi Ketua Gugus Tugas *Covid-19* Provinsi tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman dari *Covid-19*.
- (3) Pemberlakuan Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap atau keseluruhan terhadap kegiatan/aktivitas meliputi:
 - a. pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah;
 - c. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - d. kegiatan di tempat/fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya;
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi; dan
 - g. kegiatan ekonomi.
- (4) Pemberlakuan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan kriteria level hasil kajian dan penilaian.
- (5) Kriteria level sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:
 - a. Zona Tidak Terdampak/Zona Tidak Ada Kasus - Level 1 (Zona Hijau);
 - b. Zona Risiko Rendah - Level 2 (Zona Kuning);
 - c. Zona Risiko Sedang - Level 3 (Zona Oranye); dan
 - d. Zona Risiko Tinggi - Level 4 (Zona Merah).
- (6) Pemberlakuan, penentuan tahapan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas pada Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota setelah mendapat rekomendasi dari Gugus Tugas *Covid-19* Provinsi.
- (7) Pemberlakuan, penentuan tahapan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas pada Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Gugus Tugas *Covid-19* tingkat Pusat.

Pasal 5

Dalam pemberlakuan Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan:

- a. penerapan PHBS pencegahan *Covid-19*;
- b. peningkatan penanganan kesehatan;
- c. penyesuaian kegiatan/aktivitas masyarakat; dan
- d. pengendalian moda transportasi.

Pasal 6

Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan oleh Gugus Tugas *Covid-19* Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

BAB III

PENERAPAN PHBS PENCEGAHAN COVID-19

Pasal 7

- (1) Penerapan PHBS pencegahan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran *Covid-19* melalui upaya peningkatan kualitas kesehatan diri dan lingkungan tempat masyarakat beraktivitas/berkegiatan.
- (2) Penerapan PHBS pencegahan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 7 (tujuh) tatanan yaitu:
 - a. rumah tangga;
 - b. sekolah dan/atau institusi pendidikan;
 - c. rumah ibadah;
 - d. tempat kerja;
 - e. tempat/fasilitas umum;
 - f. fasilitas transportasi publik; dan
 - g. kegiatan ekonomi.
- (3) Setiap orang yang tinggal/berdomisili di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dalam berkegiatan:
 - a. wajib menggunakan masker di luar rumah;
 - b. Melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui penerapan PHBS pencegahan *Covid-19* dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. membatasi aktivitas ke luar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
 2. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;
 3. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki risiko tinggi bila terpapar *Covid-19*;

4. melakukan pembatasan fisik (*physical distancing*) berjarak dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter antara orang jika dalam berinteraksi kelompok;
 5. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
 6. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;
 7. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
 8. melakukan olahraga secara rutin; dan
 9. mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang.
- (4) Pimpinan/penanggung jawab setiap tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
- a. menerapkan *higiene* dan sanitasi lingkungan pada setiap tatanan;
 - b. menerapkan pembatasan jarak antar orang untuk semua aktivitas di setiap tatanan, termasuk pada sarana mobilitas vertikal seperti penggunaan *lift* dan tangga (*physical distancing*);
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik masuk lingkungan di setiap tatanan;
 - d. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan PHBS pencegahan *Covid-19*;
 - f. memasang tanda indikator dan/atau penjelasan terkait penerapan PHBS pencegahan *Covid-19* pada setiap tatanan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - g. mengimbuu dan melakukan edukasi kepada semua orang yang berada dalam tanggung jawabnya untuk menerapkan PHBS pencegahan *Covid-19*; dan
 - h. melakukan pengawasan internal PHBS pencegahan *Covid-19* secara berkala pada setiap tatanan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pelaksanaan penerapan PHBS pencegahan *Covid-19* pada tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- (6) Pedoman pelaksanaan penerapan PHBS pencegahan *Covid-19* pada setiap tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker pada saat beraktivitas/berkegiatan di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dikenakan sanksi:
 - a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau

- b. denda administratif paling banyak sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

BAB IV

PENINGKATAN PENANGANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Upaya peningkatan penanganan kesehatan dilakukan di setiap level melalui:
- a. pelaksanaan *surveilans* dan penilaian risiko penularan *Covid-19* dari tingkat rukun warga sampai dengan tingkat provinsi;
 - b. penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
 - c. peningkatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
 - d. penyediaan perangkat pelindung bagi pencegahan *Covid-19* untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
 - e. penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus *Covid-19*;
 - f. penyediaan sarana tempat Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena *Covid-19*;
 - g. peningkatan tata kelola pemeriksaan *Covid-19*;
 - h. penelusuran Kontak Erat dengan pasien yang berstatus konfirmasi positif *Covid-19*;
 - i. penyediaan dukungan psikososial bagi pasien dan masyarakat; dan
 - j. penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat *Covid-19*.
- (2) Dalam upaya peningkatan penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota membangun dan memperkuat jejaring lintas program, lintas sektor, serta melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi OTG, ODP, PDP atau konfirmasi *Covid-19*, maka pimpinan/penanggung jawab tempat kerja/tempat kegiatan wajib:
- a. melaporkan dan berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Dinas Kesehatan atau Gugus Tugas *Covid 19*;

- b. melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/tempat kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam;
 - c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan pembersih/cairan disinfektan;
 - d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
 - e. mengatur sirkulasi udara didalam tempat yang terkontaminasi pekerja sakit; dan
 - f. melakukan pemeriksaan kesehatan dan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja dan/atau anggota masyarakat yang terpapar *Covid-19*.
- (2) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria OTG dan/atau ODP wajib dilakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* dan/atau *Rapid Diagnostic Test (RDT)* oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal hasil *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* negatif/*Rapid Diagnostic Test (RDT)* nonreaktif, maka dilakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri dengan penerapan PHBS pencegahan *Covid-19* dan pembatasan jarak (*physical distancing*) serta pemeriksaan ulang sesuai dengan prosedur kesehatan; dan
 - b. dalam hal hasil *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* positif/*RDT* reaktif, maka dilakukan Isolasi/Karantina pada tempat tertentu yang ditetapkan pemerintah.
- (3) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria PDP wajib untuk:
- a. segera dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk; dan
 - b. dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk menemukan Kontak Erat.
- (4) Pekerja dan/atau anggota masyarakat yang diidentifikasi melakukan Kontak Erat dengan PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai protokol kesehatan dilakukan pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*/*Rapid Diagnostic Test (RDT)* dan melakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri dan bekerja dari rumah dengan menerapkan PHBS pencegahan *Covid-19* serta pembatasan jarak (*physical distancing*).

BAB V
ZONA TIDAK TERDAMPAK/ZONA TIDAK ADA KASUS
- LEVEL 1 (ZONA HIJAU)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Pada Zona Tidak Terdampak/Zona Tidak Ada Kasus - Level 1 (Zona Hijau) Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman dapat dilaksanakan terhadap sektor kegiatan/aktivitas masyarakat dan moda transportasi.
- (2) Pelaksanaan Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan dan protokol yang ditetapkan, melaksanakan pemeriksaan ketat di pintu-pintu masuk dan pengawasan terhadap mobilitas penduduk lintas daerah, tetap melaksanakan pengetesan secara intensif, dan melakukan penelusuran kontak secara agresif jika ada ODP, PDP dan OTG.

Bagian Kedua
Penyesuaian Kegiatan/Aktivitas Masyarakat

Paragraf 1
Pembelajaran di Sekolah dan/atau
Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 12

- (1) Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dan mengikuti ketentuan dari instansi yang berwenang di bidang pendidikan.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menerapkan protokol kesehatan di area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. menggunakan masker;
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh peserta didik dan tenaga kependidikan;
 - d. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
 - e. menerapkan jarak aman antar peserta didik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*);
 - f. membersihkan area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dan lingkungan sekitar;
 - g. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan permukaan benda/barang area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya secara berkala; dan

- h. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan *Covid-19*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol khusus pencegahan *Covid-19* di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan/atau sanksi administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Pendidikan sesuai dengan kewenangannya dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 2 **Kegiatan Keagamaan**

Pasal 13

- (1) Rumah ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah pengguna rumah ibadah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas rumah ibadah;
 - b. menerapkan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pengguna rumah ibadah;
 - d. memberitahukan setiap pengguna rumah ibadah untuk membawa sendiri perlengkapan ibadah;
 - e. menerapkan jarak aman antar pengguna rumah ibadah paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*);
 - f. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitar;
 - g. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan rumah ibadah sebelum dan setelah kegiatan ibadah; dan
 - h. mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah di bidang keagamaan.
- (3) Dalam kondisi atau situasi tertentu, pengurus dan/atau penanggungjawab rumah ibadah dapat meminta Pemerintah Daerah memfasilitasi untuk dilaksanakan *Rapid Diagnostic Test* (RDT) di rumah ibadah.
- (4) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 3 **Tempat Kerja Nonpemerintahan**

Pasal 14

- (1) Tempat kerja dapat menyelenggarakan aktivitas bekerja.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja yang menyelenggarakan aktivitas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. membentuk Tim Penanganan *Covid-19* di tempat kerja;
 - b. melakukan pengaturan hari kerja, jam kerja, *shift* kerja dan sistem kerja;
 - c. mewajibkan pekerja menggunakan masker;
 - d. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
 - e. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja;
 - f. menyediakan *hand sanitizer*;
 - g. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - h. dilarang memberhentikan pekerja dalam kondisi yang bersangkutan melakukan Isolasi/Karantina;
 - i. memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit *Covid-19*;
 - j. menjaga jarak dalam semua aktivitas kerja, pengaturan jarak antar pekerja paling sedikit 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja (*physical distancing*);
 - k. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
 - l. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif;
 - m. melaksanakan protokol pencegahan *Covid-19* di tempat kerja; dan
 - n. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan *Covid-19*.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pimpinan dan/atau penanggung jawab merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- (4) Pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas yang membidangi Tenaga Kerja, dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.

- (5) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. denda administratif paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Tenaga Kerja dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol khusus pencegahan *Covid-19* di tempat kerja nonpemerintah sebagaimana disebutkan pada Pasal 14 ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 5

Tempat Kerja Aparatur Sipil Negara

Pasal 16

- (1) Tempat kerja Aparatur Sipil Negara dapat menyelenggarakan aktivitas bekerja.
- (2) Protokol tempat kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan protokol dari Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian yang membidangi.

Paragraf 6

Tempat/Fasilitas Umum

Pasal 17

- (1) Tempat/fasilitas umum dapat menyelenggarakan kegiatan.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab tempat/fasilitas umum yang menyelenggarakan kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - c. mengatur waktu kunjungan;
 - d. menjaga jarak paling sedikit 1(satu) meter antar pengunjung (*physical distancing*);
 - e. menjaga kebersihan tempat/fasilitas umum; dan
 - f. melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat/fasilitas umum.

- (3) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab tempat/fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. denda administratif paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya, unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Paragraf 7

Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 18

- (1) Kegiatan sosial dan budaya dapat diselenggarakan yaitu meliputi:
 - a. kegiatan politik;
 - b. kegiatan olahraga;
 - c. kegiatan hiburan;
 - d. kegiatan budaya.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan protokol pencegahan *Covid-19* saat pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
 - c. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
 - d. memastikan pengunjung yang datang dalam kondisi tidak terjangkit *Covid-19*;
 - e. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - f. menyediakan *hand sanitizer*;
 - g. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (*physical distancing*); dan
 - h. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan *Covid-19*.
- (3) Pedoman protokol pencegahan *Covid-19* untuk:
 - a. kegiatan politik
 - b. kegiatan olahraga;
 - c. kegiatan hiburan; dan
 - d. kegiatan budaya,ditetapkan Kepala Dinas yang membidangi urusan kewenangan masing-masing atas nama Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (4) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi:

- a. teguran tertulis; atau
 - b. denda administratif paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Bagian Kedua Moda Transportasi

Pasal 19

- (1) Moda transportasi dilaksanakan pengendalian.
- (2) Pengendalian moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kendaraan umum massal diisi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 - b. pengendalian parkir pada luar ruang milik jalan (*off street*).

Pasal 20

- (1) Pengendalian kapasitas angkut bagi penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang dilakukan batas kapasitas angkut melalui penerapan meliputi:
 - a. kapasitas angkut mobil penumpang perseorangan paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi, kecuali dengan penumpang berdomisili di alamat yang sama;
 - b. kapasitas angkut mobil penumpang/bus umum, angkutan perairan, paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut;
 - c. kapasitas angkut penumpang pada mobil barang paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi; dan
 - d. sepeda motor maksimal untuk 2 (dua) orang dan tidak dikecuali anak-anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian kapasitas angkut bagi penggunaan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi Perhubungan atas nama Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Selama Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman dari *Covid-19* dilakukan pengendalian parkir pada ruang milik jalan (*off street*) melalui pembatasan satuan ruang parkir.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan satuan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Selama Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman dari *Covid-19* dilakukan penerapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang.
- (2) Penerapan protokol pencegahan *Covid-19* terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kewajiban bagi setiap petugas, pengguna dan/atau awak sarana transportasi umum untuk:
 1. selalu menggunakan masker;
 2. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan;
 3. melakukan pemeriksaan dan pemantauan suhu tubuh sebelum memasuki sarana transportasi; dan
 4. tidak melakukan perjalanan jika sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau dalam keadaan sakit,
 - b. kewajiban bagi pengguna kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor untuk:
 1. selalu menggunakan masker;
 2. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan;
 3. membersihkan kendaraan sebelum dan/atau setelah dioperasikan; dan
 4. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau dalam keadaan sakit.

Pasal 23

- (1) Selama Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman dari *Covid-19*, operator angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perairan, wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah terkait;
 - b. menjaga jarak di dalam sarana transportasi paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*); dan
 - c. menyediakan ruang penyimpanan sepeda pada sarana angkutannya.
- (2) Kewajiban menjaga jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku juga bagi pengguna fasilitas transportasi seperti halte, terminal, stasiun, dan pelabuhan/dermaga.

BAB VI
ZONA RISIKO RENDAH – LEVEL 2
(ZONA KUNING)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Pada Zona Risiko Rendah – Level 2 (Zona Kuning) Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman dari *Covid-19* dapat dilaksanakan terhadap sektor kegiatan/aktivitas masyarakat dan moda transportasi.
- (2) Pelaksanaan Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan dan protokol yang ditetapkan, melaksanakan pengetesan secara intensif, dan melakukan penelusuran kontak secara agresif pada kasus konfirmasi positif, ODP, PDP dan OTG.

Bagian Kedua
Penyesuaian Kegiatan/Aktivitas Masyarakat

Paragraf 1
Pembelajaran di Sekolah dan/atau
Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 25

- (1) Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara terbatas dan mengikuti ketentuan dari instansi yang berwenang di bidang pendidikan.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara terbatas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membatasi jumlah peserta belajar mengajar pada waktu yang bersamaan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat belajar mengajar;
 - b. menerapkan protokol kesehatan di area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - c. menggunakan masker;
 - d. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh peserta didik dan tenaga kependidikan;
 - e. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
 - f. menerapkan jarak aman antar peserta didik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*);

- g. membersihkan area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dan lingkungan sekitar;
 - h. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan permukaan benda/barang area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya secara berkala; dan
 - i. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan *Covid-19*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol khusus pencegahan *Covid-19* di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Pendidikan sesuai dengan kewenangannya dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 2

Kegiatan Keagamaan

Pasal 26

- (1) Rumah ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan secara terbatas.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. jumlah pengguna rumah ibadah paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas rumah ibadah;
 - b. menerapkan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pengguna rumah ibadah;
 - d. memberitahukan setiap pengguna rumah ibadah untuk membawa sendiri perlengkapan ibadah;
 - e. menerapkan jarak aman antar pengguna rumah ibadah paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*);
 - f. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitar;
 - g. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan rumah ibadah sebelum dan setelah kegiatan ibadah; dan
 - h. mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah di bidang keagamaan.

- (3) Dalam kondisi atau situasi tertentu, pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah dapat meminta Pemerintah Daerah memfasilitasi untuk dilaksanakan *Rapid Diagnostic Test* (RDT) di rumah ibadah.
- (4) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 3

Tempat Kerja Nonpemerintahan

Pasal 7

- (1) Tempat kerja dapat menyelenggarakan aktivitas bekerja secara terbatas.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja yang menyelenggarakan aktivitas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membentuk Tim Penanganan *Covid-19* di tempat kerja;
 - b. menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) yang berada dalam tempat kerja dalam waktu yang bersamaan;
 - c. melakukan pengaturan hari kerja, jam kerja, *shift* kerja dan sistem kerja;
 - d. mewajibkan pekerja menggunakan masker;
 - e. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
 - f. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja;
 - g. menyediakan *hand sanitizer*;
 - h. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - i. dilarang memberhentikan pekerja dalam kondisi yang bersangkutan melakukan Isolasi/Karantina;
 - j. memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit *Covid-19*;
 - k. menjaga jarak dalam semua aktivitas kerja, pengaturan jarak antar pekerja paling sedikit 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja (*physical distancing*);
 - l. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
 - m. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif;
 - n. melaksanakan protokol pencegahan *Covid-19* di tempat kerja; dan

- o. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan *Covid-19*.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pimpinan dan/atau penanggung jawab merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- (4) Pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas yang membidangi Tenaga Kerja, dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.
- (5) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. denda administratif paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Tenaga Kerja dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol khusus pencegahan *Covid-19* di tempat kerja nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 5

Tempat Kerja Aparatur Sipil Negara

Pasal 29

- (1) Tempat kerja Aparatur Sipil Negara dapat menyelenggarakan aktivitas bekerja secara terbatas.
- (2) Protokol Tempat kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan protokol dari Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian yang membidangi.

Paragraf 6

Tempat/Fasilitas Umum

Pasal 30

- (1) Tempat/fasilitas umum dapat menyelenggarakan kegiatan secara terbatas.

- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab tempat/fasilitas umum yang menyelenggarakan kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/ fasilitas umum;
 - b. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
 - c. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - d. mengatur waktu kunjungan;
 - e. menjaga jarak paling sedikit 1(satu) meter antar pengunjung (*physical distancing*);
 - f. menjaga kebersihan tempat/fasilitas umum; dan
 - g. melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat/fasilitas umum.
- (3) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab tempat/fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. denda administratif paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya, unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Paragraf 7

Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 31

- (1) Kegiatan sosial dan budaya dapat diselenggarakan secara terbatas yaitu meliputi:
 - a. kegiatan politik;
 - b. kegiatan olahraga;
 - c. kegiatan hiburan;
 - d. kegiatan budaya.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan protokol pencegahan *Covid-19* saat pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat acara;
 - c. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
 - d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
 - e. memastikan pengunjung yang datang dalam kondisi tidak terjangkit *Covid-19*;
 - f. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - g. menyediakan *hand sanitizer*;

- h. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (*physical distancing*); dan
 - i. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan *Covid-19*.
- (3) Pedoman protokol pencegahan *Covid-19* untuk:
- a. kegiatan politik
 - b. kegiatan olahraga;
 - c. kegiatan hiburan; dan
 - d. kegiatan budaya,
- ditetapkan Kepala Dinas yang membidangi urusan kewenangan masing-masing atas nama Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (4) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi:
- a. teguran tertulis; atau
 - b. denda administratif paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Bagian Kedua Moda Transportasi

Pasal 32

- (1) Moda transportasi dilaksanakan pengendalian.
- (2) Pengendalian moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kendaraan umum massal diisi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 - b. pengendalian parkir pada luar ruang milik jalan (*off street*).

Pasal 33

- (3) Pengendalian kapasitas angkut bagi penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang dilakukan batas kapasitas angkut melalui penerapan meliputi:
- a. kapasitas angkut mobil penumpang perseorangan paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi, kecuali dengan penumpang berdomisili di alamat yang sama;
 - b. kapasitas angkut mobil penumpang/bus umum, angkutan perairan, paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut;
 - c. kapasitas angkut penumpang pada mobil barang paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi; dan

- d. sepeda motor maksimal untuk 2 (dua) orang dan tidak dikecuali anak-anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian kapasitas angkut bagi penggunaan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi Perhubungan atas nama Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 34

- (3) Selama Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman dari *Covid-19* dilakukan pengendalian parkir pada ruang milik jalan (*off street*) melalui pembatasan satuan ruang parkir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan satuan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Selama Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman dari *Covid-19* dilakukan penerapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang.
- (2) Penerapan protokol pencegahan *Covid-19* terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kewajiban bagi setiap petugas, pengguna dan/atau awak sarana transportasi umum untuk:
 1. selalu menggunakan masker;
 2. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan;
 3. melakukan pemeriksaan dan pemantauan suhu tubuh sebelum memasuki sarana transportasi; dan
 4. tidak melakukan perjalanan jika sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau dalam keadaan sakit,
 - b. kewajiban bagi pengguna kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor untuk:
 1. selalu menggunakan masker;
 2. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan;
 3. membersihkan kendaraan sebelum dan/atau setelah dioperasikan; dan
 4. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau dalam keadaan sakit.

Pasal 36

- (1) Selama Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman dari *Covid-19*, operator angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perairan, wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah terkait;
 - b. menjaga jarak di dalam sarana transportasi paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*); dan
 - c. menyediakan ruang penyimpanan sepeda pada sarana angkutannya.
- (2) Kewajiban menjaga jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku juga bagi pengguna fasilitas transportasi seperti halte, terminal, stasiun, dan pelabuhan/dermaga.

BAB VII

ZONA RISIKO SEDANG – LEVEL 3 (ZONA ORANYE)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (3) Pada Zona Oranye Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman dari *Covid-19* dapat dilaksanakan secara terbatas terhadap sektor kegiatan/aktivitas masyarakat dan moda transportasi.
- (4) Pelaksanaan Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan dan protokol yang ditetapkan, melaksanakan pengetesan secara intensif, melakukan penelusuran kontak secara agresif pada kasus konfirmasi positif, ODP, PDP dan OTG, dan masyarakat disarankan tetap berada di rumah.

Bagian Kedua

Penyesuaian Kegiatan/Aktivitas Masyarakat

Paragraf 1

Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 38

- (1) Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya ditutup sementara dan dilakukan pembelajaran jarak jauh.

- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dalam menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi;
 - b. membersihkan area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dan lingkungan sekitar;
 - c. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan permukaan benda/barang area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya secara berkala; dan
 - d. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan *Covid-19*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol khusus pencegahan *Covid-19* di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Pendidikan sesuai dengan kewenangannya dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 2

Kegiatan Keagamaan

Pasal 39

- (1) Rumah ibadah ditutup sementara dan dilakukan menggunakan sarana telekomunikasi dan/atau media elektronik dan/atau media sosial secara *online* seperti *video streaming* dan sejenisnya.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
 - b. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - c. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah;
 - d. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing;
 - e. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan; dan
 - f. mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah di bidang keagamaan.

- (3) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 3

Tempat Kerja Nonpemerintahan

Pasal 40

- (1) Tempat kerja tidak dapat menyelenggarakan aktivitas bekerja selain untuk keperluan kesehatan, farmasi, bahan pokok, klinik dan stasiun bahan bakar.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja yang menyelenggarakan aktivitas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membentuk Tim Penanganan *Covid-19* di tempat kerja;
 - b. menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 25% (dua puluh lima persen) yang berada dalam tempat kerja dalam waktu yang bersamaan;
 - c. melakukan pengaturan hari kerja, jam kerja, *shift* kerja dan sistem kerja;
 - d. mewajibkan pekerja menggunakan masker;
 - e. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
 - f. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja;
 - g. menyediakan *hand sanitizer*;
 - h. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - i. dilarang memberhentikan pekerja dalam kondisi yang bersangkutan melakukan Isolasi/Karantina;
 - j. memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit *Covid-19*;
 - k. menjaga jarak dalam semua aktivitas kerja, pengaturan jarak antar pekerja paling sedikit 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja (*physical distancing*);
 - l. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
 - m. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif;
 - n. melaksanakan protokol pencegahan *Covid-19* di tempat kerja; dan
 - o. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan *Covid-19*.

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pimpinan dan/atau penanggung jawab merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- (4) Pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas yang membidangi Tenaga Kerja, dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.
- (5) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. denda administratif paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Tenaga Kerja dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol khusus pencegahan *Covid-19* di tempat kerja nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 5

Tempat Kerja Aparatur Sipil Negara

Pasal 42

- (1) Tempat kerja Aparatur Sipil Negara tidak dapat menyelenggarakan aktivitas bekerja selain untuk bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, hukum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar.
- (2) Protokol Tempat kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan protokol dari Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian yang membidangi.

Paragraf 6

Tempat/Fasilitas Umum

Pasal 43

- (1) Tempat/fasilitas umum tidak dapat menyelenggarakan kegiatan/ditutup sementara.

- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab tempat/fasilitas umum wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menjaga kebersihan tempat/fasilitas umum; dan
 - b. melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat/fasilitas umum.
- (3) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab tempat/fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. denda administratif paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya, unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Paragraf 7

Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 44

- (1) Kegiatan sosial dan budaya tidak dapat diselenggarakan/dihentikan sementara yaitu meliputi:
 - a. kegiatan politik;
 - b. kegiatan olahraga;
 - c. kegiatan hiburan;
 - d. kegiatan budaya.
- (2) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. denda administratif paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Bagian Kedua

Moda Transportasi

Pasal 45

- (1) Pengendalian moda transportasi dilaksanakan pengendalian secara ketat.
- (2) Pengendalian moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kendaraan umum massal diisi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
- b. pengendalian parkir pada luar ruang milik jalan (*off street*).

Pasal 46

- (1) Pengendalian kapasitas angkut bagi penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang dilakukan batas kapasitas angkut melalui penerapan meliputi:
 - a. kapasitas angkut mobil penumpang perseorangan paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi, kecuali dengan penumpang berdomisili di alamat yang sama;
 - b. kapasitas angkut mobil penumpang/bus umum, angkutan perairan, paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut;
 - c. kapasitas angkut penumpang pada mobil barang paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi; dan
 - d. sepeda motor maksimal untuk 2 (dua) orang dan tidak dikecuali anak-anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian kapasitas angkut bagi penggunaan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi Perhubungan atas nama Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 47

- (1) Selama Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman dari *Covid-19* dilakukan pengendalian parkir pada ruang milik jalan (*off street*) melalui pembatasan satuan ruang parkir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan satuan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Selama Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman dari *Covid-19* dilakukan penerapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang.
- (2) Penerapan protokol pencegahan *Covid-19* terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kewajiban bagi setiap petugas, pengguna dan/atau awak sarana transportasi umum untuk:
 1. selalu menggunakan masker;
 2. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan;

3. melakukan pemeriksaan dan pemantauan suhu tubuh sebelum memasuki sarana transportasi; dan
 4. tidak melakukan perjalanan jika sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau dalam keadaan sakit,
- b. kewajiban bagi pengguna kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor untuk:
1. selalu menggunakan masker;
 2. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan;
 3. membersihkan kendaraan sebelum dan/atau setelah dioperasikan; dan
 4. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau dalam keadaan sakit.

Pasal 49

- (1) Selama Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman dari *Covid-19*, operator angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perairan, wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah terkait;
 - b. menjaga jarak di dalam sarana transportasi paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*); dan
 - c. menyediakan ruang penyimpanan sepeda pada sarana angkutannya.
- (2) Kewajiban menjaga jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku juga bagi pengguna fasilitas transportasi seperti halte, terminal, stasiun, dan pelabuhan/dermaga.

BAB VIII

ZONA RISIKO TINGGI – LEVEL 4 (ZONA MERAH)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

- (1) Pada Zona Risiko Tinggi – Level 4 (Zona Merah) Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman, sektor kegiatan/aktivitas masyarakat dan moda transportasi tidak dapat dilaksanakan, kecuali untuk keperluan kantor, instansi atau moda transportasi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, hukum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar.

- (2) Pelaksanaan Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan dan protokol yang ditetapkan, melaksanakan pengetesan secara intensif, melakukan penelusuran kontak secara agresif pada kasus konfirmasi positif, ODP, PDP dan OTG, masyarakat harus berada di rumah, dan perjalanan umum tidak diperbolehkan.

Bagian Kedua
Penyesuaian Kegiatan/Aktivitas Masyarakat

Paragraf 1
Pembelajaran di Sekolah dan/atau
Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 51

- (1) Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya ditutup sementara dan dilakukan pembelajaran jarak jauh.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dalam menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi;
 - b. membersihkan area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dan lingkungan sekitar;
 - c. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan permukaan benda/barang area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya secara berkala; dan
 - d. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan *Covid-19*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol khusus pencegahan *Covid-19* di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Pendidikan sesuai dengan kewenangannya dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 2

Kegiatan Keagamaan

Pasal 52

- (1) Rumah ibadah ditutup sementara dan dilakukan menggunakan sarana telekomunikasi dan/atau media elektronik dan/atau media sosial secara *online* seperti *video streaming* dan sejenisnya.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
 - b. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - c. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah;
 - d. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing;
 - e. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan; dan
 - f. mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah di bidang keagamaan.
- (3) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 3

Tempat Kerja Nonpemerintahan

Pasal 53

- (1) Tempat kerja tidak dapat menyelenggarakan aktivitas bekerja selain untuk keperluan kesehatan, farmasi, bahan pokok, klinik dan stasiun bahan bakar.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja yang menyelenggarakan aktivitas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membentuk Tim Penanganan *Covid-19* di tempat kerja;
 - b. menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 25% (dua puluh lima persen) yang berada dalam tempat kerja dalam waktu yang bersamaan;
 - c. melakukan pengaturan hari kerja, jam kerja, *shift* kerja dan sistem kerja;
 - d. mewajibkan pekerja menggunakan masker;
 - e. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;

- f. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja;
 - g. menyediakan *hand sanitizer*;
 - h. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - i. dilarang memberhentikan pekerja dalam kondisi yang bersangkutan melakukan Isolasi/Karantina;
 - j. memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit *Covid-19*;
 - k. menjaga jarak dalam semua aktivitas kerja, pengaturan jarak antar pekerja paling sedikit 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja (*physical distancing*);
 - l. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
 - m. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif;
 - n. melaksanakan protokol pencegahan *Covid-19* di tempat kerja; dan
 - o. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan *Covid-19*.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pimpinan dan/atau penanggung jawab merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- (4) Pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas yang membidangi Tenaga Kerja, dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.
- (5) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi:
- a. teguran tertulis; atau
 - b. denda administratif paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- c. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Tenaga Kerja dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol khusus pencegahan *Covid-19* di tempat kerja nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 5
Tempat Kerja Aparatur Sipil Negara

Pasal 55

- (1) Tempat kerja Aparatur Sipil Negara tidak dapat menyelenggarakan aktivitas bekerja selain untuk bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, hukum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar.
- (2) Protokol Tempat kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan protokol dari Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian yang membidangi.

Paragraf 6
Tempat/Fasilitas Umum

Pasal 56

- (1) Tempat/fasilitas umum tidak dapat menyelenggarakan kegiatan/ditutup sementara.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab tempat/fasilitas umum wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menjaga kebersihan tempat/fasilitas umum; dan
 - b. melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat/fasilitas umum.
- (3) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab tempat/fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. denda administratif paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya, unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Paragraf 7
Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 57

- (1) Kegiatan sosial dan budaya tidak dapat diselenggarakan/dihentikan sementara yaitu meliputi:
 - a. kegiatan politik;
 - b. kegiatan olahraga;
 - c. kegiatan hiburan;
 - d. kegiatan budaya.

- (2) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. denda administratif paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Bagian Kedua Moda Transportasi

Pasal 58

- (1) Pengendalian moda transportasi dilaksanakan pengendalian secara ketat.
- (2) Pengendalian moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kendaraan umum massal diisi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 - b. pengendalian parkir pada luar ruang milik jalan (*off street*).

Pasal 59

- (1) Pengendalian kapasitas angkut bagi penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang dilakukan batas kapasitas angkut melalui penerapan meliputi:
 - a. kapasitas angkut mobil penumpang perseorangan paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi, kecuali dengan penumpang berdomisili di alamat yang sama;
 - b. kapasitas angkut mobil penumpang/bus umum, angkutan perairan, paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut;
 - c. kapasitas angkut penumpang pada mobil barang paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi; dan
 - d. sepeda motor maksimal untuk 2 (dua) orang dan tidak dikecuali anak-anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian kapasitas angkut bagi penggunaan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi Perhubungan atas nama Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 60

- (1) Selama Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman dari *Covid-19* dilakukan pengendalian parkir pada ruang milik jalan (*off street*) melalui pembatasan satuan ruang parkir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan satuan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Selama Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman dilakukan penerapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang.
- (2) Penerapan protokol pencegahan *Covid-19* terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kewajiban bagi setiap petugas, pengguna dan/atau awak sarana transportasi umum untuk:
 1. selalu menggunakan masker;
 2. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan;
 3. melakukan pemeriksaan dan pemantauan suhu tubuh sebelum memasuki sarana transportasi; dan
 4. tidak melakukan perjalanan jika sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau dalam keadaan sakit,
 - b. kewajiban bagi pengguna kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor untuk:
 1. selalu menggunakan masker;
 2. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan;
 3. membersihkan kendaraan sebelum dan/atau setelah dioperasikan; dan
 4. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau dalam keadaan sakit.

Pasal 62

- (1) Selama Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman dari *Covid-19*, operator angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perairan, wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah terkait;
 - b. menjaga jarak di dalam sarana transportasi paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*); dan
 - c. menyediakan ruang penyimpanan sepeda pada sarana angkutannya.

- (2) Kewajiban menjaga jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku juga bagi pengguna fasilitas transportasi seperti halte, terminal, stasiun, dan pelabuhan/dermaga.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 63

- (1) Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman dari *Covid-19* berdasar Peraturan Gubernur ini dilakukan sesuai dengan kewenangan dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI.
- (2) Terhadap pengawasan dan penindakan atas pelanggaran pengendalian moda transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Dinas yang membidangi Perhubungan dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI.
- (3) Terhadap pengawasan dan penindakan atas pelanggaran aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Dinas yang membidangi Tenaga Kerja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/ atau TNI.
- (4) Penindakan atas pelanggaran pengendalian moda transportasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penindakan atas pelanggaran aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 64

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan secara berjenjang oleh masing-masing tingkat Gugus Tugas *Covid-19*.
- (2) Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Tugas tingkat Provinsi dilaporkan kepada Gubernur.

BAB X
PENGHENTIAN SEMENTARA MASA TATANAN KEHIDUPAN BARU
MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN DARI COVID-19

Pasal 65

- (1) Dalam hal terjadi peningkatan kasus baru *Covid-19* secara signifikan selama Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman dari *Covid-19* berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas *Covid-19* Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dilakukan penghentian sementara pemberlakuan Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman dari *Covid-19*.
- (2) Penetapan penghentian sementara pemberlakuan Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada tingkatan wilayah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota atas rekomendasi Gugus Tugas *Covid-19* Provinsi; dan
 - b. untuk tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Dalam hal penghentian sementara pemberlakuan Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberlakukan pengendalian ketat.
- (4) Dalam hal penghentian sementara pelaksanaan Masa Tatanan Kehidupan Baru Masyarakat Produktif dan Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diusulkan pemberlakuan PSBB.

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan pengendalian ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) meliputi:
 - a. penyiapan lokasi Isolasi/Karantina;
 - b. pemantauan dan pengawasan wilayah rukun warga/kelurahan/kecamatan/kota/kabupaten administrasi yang ditetapkan sebagai wilayah pengendalian ketat;
 - c. pemetaan terhadap wilayah yang memiliki kasus *Covid-19* dengan angka *Reproduksi efektif (Rt)*;
 - d. pelaksanaan *skrining Covid-19*;
 - e. pemantauan terhadap warga dengan kondisi PDP, ODP dan terkonfirmasi *Covid-19*;
 - f. penelusuran Kontak Erat;
 - g. pendataan jumlah warga miskin dan warga terdampak;
 - h. pendistribusian kebutuhan pangan bagi warga miskin dan warga terdampak;
 - i. pelibatan unsur rukun tetangga/rukun warga, Lembaga Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga serta elemen masyarakat lainnya; dan

- j. pelaporan pelaksanaan pengendalian ketat berskala lokal kepada Gugus Tugas *Covid-19* Provinsi untuk tingkat provinsi dilaporkan ke Gugus Tugas *Covid-19* tingkat Pusat.

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 67

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 68

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 Juli 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 25